

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

Permasalahan narkoba telah menjadi sebuah isu global dan menjadi sebuah permasalahan di suatu negara, dengan adanya permasalahan mengenai narkoba ini munculah sebuah badan yang khusus dalam penanganan penyalahgunaan dan penyebaran narkoba. Sejarah lahirnya Badan Narkotika Nasional yakni muncul dan berkembang sejak tahun 1971 sesuai dengan munculnya sebuah Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 yang pada waktu itu ditunjukkan kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) yang ditugaskan untuk mengatasi 6 permasalahan nasional yang sangat menonjol dan menjadi sebuah permasalahan yang sangat mengganggu stabilitas nasional, yakni mengenai penyalahgunaan narkoba, pengawasan orang asing, pemberantasan uang palsu, dan penanggulangan subversi (Uttari, 2016).

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membuat sebuah Bakolak Inpres Tahun 1971 yang diberikan sebuah tugas yang mana salah satunya adalah sebuah badan untuk menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak ini merupakan sebuah badan kecil yang isinya merupakan beberapa perwakilan dari Kejaksaan Agung, Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri, Departemen sosial, dan lain-lain, yang struktur organisasinya di bawah pimpinan dan memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap Kepala BAKIN. Pada awalnya badan ini tidak diberikan dan tidak memiliki sebuah wewenang secara operasional dan tidak mendapatkan kucuran dana dari alokasi anggaran yang berasal dari APBN, sehingga dana yang diperoleh berdasarkan Kebijakan internal BAKIN (Karlina, 2018).

Pada awalnya BKNN dipimpin oleh seorang Kapolri, hingga pada akhirnya ketika tahun 2002, BKNN memiliki staf dan alokasi anggaran sendiri dan sudah tidak dipimpin lagi oleh seorang Kapolri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Mabes Polri sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai kantor koordinator sudah tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman narkoba yang semakin meningkat.

Untuk itu, BKNN digantikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tentang Badan Narkotika Nasional Tahun 2002. Badan Narkotika Nasional dianggap tidak dapat bekerja dengan cara terbaik, dan tidak akan mampu menangani masalah narkoba yang berkembang, dan menganggapnya lebih serius (Karlina, 2018). Oleh karena itu, dalam hal ini, pihak berwenang segera menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, yang melibatkan Badan Pengawasan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Pengendalian Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang diberi wewenang oleh biro untuk beroperasi dengan benar (Uttari, 2016).

## 2.2 Makna Logo Perusahaan



Gambar 2.1 Logo Badan Narkotika Nasional (BNN, 2019)

Gambar 2.1 adalah logo dari Badan Narkotika Nasional. Logo tersebut memiliki sebuah makna yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu makna sesuai dengan bentuknya dan makna sesuai dengan warnanya yaitu (BNN, 2019) :

### a. Makna Bentuk :

1. Adanya lingkaran berwarna emas yang menandakan suatu entitas yang tidak menyisakan ruang kosong bagi penyalahguna dan pengedar narkoba.
2. Arti bentuk bintang adalah lambang Badan Narkotika Nasional yang memiliki cita-cita tinggi dan berupaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
3. Lambang kata Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tersebut memberikan pengertian bahwa Badan Narkotika Nasional adalah aparat pemerintah Negara Republik Indonesia yang mengemban misi khusus untuk mengatasi masalah narkoba.

4. Lambang Garuda menandakan bahwa Badan Narkotika Nasional berkomitmen terhadap tekad pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan masalah narkoba.
5. Huruf BNN menunjukkan bahasa istilah yaitu Badan Narkotika Nasional

b. Makna Warna :

1. Warna biru muda dan biru tua pada logo tersebut memiliki sebuah arti yaitu lambang universalisme.
2. Warna hitam, memiliki sebuah arti suatu keseriusan dan ketegasan dari BNN itu sendiri.
3. Warna Putih memiliki arti sebagai suatu keluhuran cita-cita.
4. Warna kuning gading memiliki sebuah arti sebagai suatu kreativitas dan inovasi dan juga lebih menggambarkan sebagai suatu makna kecerdasan dan antusiasme.

### **2.3 Visi dan Misi Perusahaan**

Adapun visi dan misi Badan Narkotika Nasional adalah (BNN, 2019):


a. Visi:

“Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

b. Misi :

1. Berupaya untuk melakukan sebuah pengembangan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
2. Optimalisasi sumber daya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.
4. Pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional.

## 2.4 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BNN Kabupaten Garut

Gambar 2.2 menyajikan struktur organisasi dari BNN Kabupaten Garut. BNN Kabupaten Garut memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala BNN Kabupaten Garut yaitu AKBP. Irzan Haryono, S.H.,M.Si. Kepala BNN Kabupaten Garut memiliki sebuah tugas untuk memantau dan memonitoring kinerja dari Kasubag Umum, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Rehabilitasi, Kasi Pemberantasan, dan Tenaga Fungsional Penyuluh dan Penyidik P4GN. Dalam struktur organisasi, Praktikkan menjabat sebagai anggota seksi rehabilitasi dan seksi penyuluhan. Jika dilihat dari struktur organisasi di Badan Narkotika Nasional ini termasuk kedalam *flatter structure*. Hal ini mengikutsertakan jumlah dari karyawan dengan jumlah hirarki dalam sebuah organisasi. Menurut Aamodt, dalam *flatter structure*, setiap pemimpin institusi hampir tidak memiliki bawahan langsung. Hal ini merupakan salah satu penerapan yang dilakukan di Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut.

Dalam sebuah penerapan *flatter structure* memiliki suatu kelebihan seperti dapat menerima sebuah informasi yang lebih berkualitas dan lebih cepat dan tepat waktu dari lingkungan eksternal karena informasi dari karyawan dapat disampaikan dengan cepat. Akan tetapi dalam penggunaan *flatter structure* juga memiliki beberapa kekurangan, misalnya karena adanya suatu perubahan yang dimiliki oleh karyawan dari segi pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar, hal ini cenderung membuat karyawan sulit berkembang dan mendapatkan sebuah promosi akan jabatannya (Warastri, 2020). Kegiatan pekerjaan yang dilakukan

oleh setiap unit yang ada di BNN Kabupaten garut memiliki beberapa tugas dan kedudukannya masing-masing dalam menjalankan pekerjaannya diantaranya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut memiliki sebuah tugas dan fungsi maupun wewenang dari Badan Narkotika Nasional dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 meliputi Tugas dari setiap bagian dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut adalah :

1. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan sebuah keputusan yang bersifat nasional akan sebuah isu tentang pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan dalam melakukan penggunaan narkoba.
2. Melakukan pencegahan dan atau pemberantasan sebuah penyalahgunaan zat adiktif yakni narkoba.
3. Melakukan sebuah koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan dan melakukan sebuah pencegahan akan kasus narkoba.
4. Membuat sebuah kerja sama secara bilateral maupun multilateral baik dalam konteks regional maupun internasional sebagai upaya pencegahan penggunaan dan penyebaran narkoba.
5. Melakukan sebuah pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai suatu cara agar dapat melakukan sebuah pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.
6. Melaksanakan sebuah pemantauan, pengarahan dan peningkatan kegiatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

Selain tugas yang telah diuraikan sebelumnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut, tentunya memiliki sebuah fungsi yang meliputi :

1. Melakukan pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam melakukan penyusunan rancangan strategis mengenai rencana kerja tahunan di bidang P4GN di wilayah Kabupaten/Kota.
2. Melakukan sebuah kebijakan teknis di bidang rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dalam wilayah kabupaten/kota dan di bidang pencegahan.
3. Melakukan sebuah kegiatan mengenai sebuah proses pelayanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Selama melaksanakan kegiatan kerja profesi, Praktikan bekerja sebagai asisten konselor dalam seksi rehabilitasi dan melakukan pengedukasian akan bahaya narkoba dan cara menghindarinya dalam seksi penyuluhan. Praktikan mendapatkan bimbingan dan arahan dari Konselor Adiksi dan Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Garut

## **2.5 Kegiatan Umum Perusahaan**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut berfokus untuk menangani sebuah permasalahan mengenai narkoba. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut juga bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, kecuali zat adiktif berbahan tembakau dan alkohol. Kegiatan Umum yang dilakukan oleh BNN yaitu dipengaruhi oleh status dari kelembagaan BNN telah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal sehingga kegiatan yang sering dilakukan yaitu meliputi Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Pemberantasan, dan Hukum dan Kerjasama yang semuanya berhubungan langsung dengan Narkoba (Uttari, 2016).

Pada Deputi Rehabilitasi atau sekarang dikenal dengan Seksi Rehabilitasi, kegiatan yang dilakukan yaitu membuat surat keterangan bebas narkoba, melakukan konseling terhadap pecandu narkoba dan melakukan serangkaian tes narkoba baik untuk masyarakat ataupun beberapa pihak instansi pemerintahan lain yang membutuhkan layanan tes narkoba ini. Untuk Deputi Pemberantasan atau sekarang dikenal dengan Seksi Pemberantasan, kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pemberantasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan pengedar narkoba. Pada Deputi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atau sekarang dikenal dengan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dan pengedukasian akan bahaya narkoba dan cara mengatasi dan mencegahnya. Selanjutnya pada Hukum dan Kerjasama di Badan Narkotika Nasional ini bertugas untuk melakukan serangkaian kerja sama dengan masyarakat dan instansi lain dan berhubungan langsung dengan hukum.

Sejak awal berdirinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut segala kegiatan mengenai pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba dilakukan dan

dimandatkan secara langsung melalui BNN Kabupaten Garut yang sebelumnya menjadi kegiatan dan tugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat sebelum munculnya Badan Narkotika Kabupaten Garut ini. Dalam ranah rehabilitasi pecandu narkoba, pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut memiliki mitra kerja dengan beberapa yayasan rehabilitasi dibawah naungan kementerian sosial dan Lapas dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara umum ada beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yaitu :

1. Melakukan sebuah rehabilitasi terhadap pecandu narkoba
2. Menerima pengaduan masyarakat terkait narkoba.
3. Pencegahan peredaran gelap narkoba di Indonesia
4. Penyidikan urusan publik atau laporan terkait narkoba di Indonesia
5. Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Obat Provinsi Nasional (BNNP) di bawah pengawasan BNN
6. Penerimaan surat dari BNNP tentang berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan keuangan, baik gaji , manfaat dan segera.

